

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 52/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang penetapan persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 26 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No 2 Tahun 2020, , PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 ,PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020,PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2019, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 26/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-

Kab/VII/2019, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 45/PL.02.2-BA/5208/KPU-Kab/VIII/2020.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

1. Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu persentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Utara atau persentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;
2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Utara, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara apabila memperoleh sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi dari 30 (tiga puluh) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Utara hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari 137.987 (*seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh*) jumlah seluruh suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019, sehingga harus memperoleh 34.497 (*tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh*) suara sah;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Utara hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2020.
 - Lampiran 1 Halaman